

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara etimologi, zakat bahasa arab mempunyai berbagai macam arti yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thaharatu*” kesucian”, dan *ash-shalahhu*”keberesan”¹. Allah s.w.t berfirman Tentang zakat dalam pengertian suci :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٤﴾

*“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)” (Q.S Al-A’laa:14)*²

Sedangkan firman Allaha tentang zakat dalam pengertian tumbuh dan berkembang terdapat dalam firman Allah s.w.t

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

¹ Didin hafidhuddin, *Zakat Dan Perekonomian Modern*, (jakarta: Gema Insani Press,2002), 7

² Syaamil al-qur’an special for women QS. Al-baqarah, ayat 43, (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanrema, 2007), 591

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.”(Q.S Al-Baqarah:43)³

Makna-makna zakat secara etimologi di atas bisa terkumpul dalam ayat berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S at-Taubah:103)⁴

Sedangkan secara terminologi banyak kesimpulan zakat yang di kemukakan yaitu:

1. Zakat adalah kewajiban serang muslim untuk mengeluarkan sebagioan dari harta yang dimilikinya dengan cara dan syarat tertentu⁵
2. Zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu , yang Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula .

³ Syaamil al-qur'an special for women QS. Al-baqarah, ayat 43, (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanrema, 2007), 7

⁴ Syaamil al-qur'an special for women QS. Al-baqarah, ayat 43, (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanrema, 2007), 203

⁵ Masduki, *Fiqh Zakat*, (Serang: IAIN HUSADAPRESS,2011), 10

3. Zakat adalah penunaian hak yang wajib terdapat dalam harta.

Secara umum, zakat bisa dirumuskan sebagai bagian dari hartayang wajib diberikan oleh semua muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentudan dengan syarat tertentu pula.⁶

2. Dasar Hukum Zakat

Sebagaimana telah di sebutkan bahwa zakar salah satu rukun ialam, yang dalam 82 ayat al-qur'an disebutkan bersama-sama dengan sholat, dan dalam Negara pun telah mengesahkan dalam UU nomor 4 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat maka dasar-dasar hukum zakat itu adalah:

- a. Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah :43)
- b. Hadits
- c. Ijma Ulama

Ijma ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinyaberarti telah kafirdari Islam dan dianggap murtad.

⁶ M. Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta* (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), 7

4. Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 2004.

3. Tujuan Zakat

semua aturan dan hal-hal yang diperintahkan Allah baik melalui firman maupun melalui para Rasul dan nabi-Nya mempunyai tujuan, dan manfaat bagi siapasaja yang mengikutinya, begitu pula dengan anjuran untuk menunaikan zakat baik zakat fitrah yang wajib dikeluarkan ketika awal bulan ramadhan sampai dengan 1 syawal sebelum sholat idul fitri dilaksanakan, begitu pula kewajiban zakat harta bagi kaum muslim yang memiliki harta lebih yang sudah memenuhi persyaratan untuk berzakat harta. Allah swt menyuruh hamba-hamba-Nya untuk membayar zakat dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menyucikan harta dan jiwa para *muzakki*
- b. Mengangkat derajat fakir miskin.
- c. Membantu memecahkan masalah para gharim, ibnu sabil dan *mustahik* lainnya.
- d. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam.

- e. Menghilangkan sifat kikir.
- f. Menghilangkan sifat dengki dan iri hati orang miskin
- g. Menjembatani jurang antara si miskin dengan si kaya di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan diantara keduanya
- h. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta.
- i. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
- j. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah.
- k. Berakhlak dengan akhlak Allah.
- l. Mengobati hati dari cinta dunia.
- m. Mengembangkan kekayaan batin.
- n. Mengembangkan dan memberkahkan harta.
- o. Membebaskan si penerima (*mustahik*) dari kebutuhan sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan kekhusyuan beribadah kepada Allah.
- p. Sara pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomis, dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan, dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Selain itu bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pembendaharaan negara.

4. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapannya pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi.

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan para ulama syarat wajib dan syarat sah zakat adalah sebagai berikut:

a. Syarat wajib zakat⁷

Syarat wajib zakat ialah kefarduan yakni sebagai berikut:

- 1) Merdeka
- 2) Islam

⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 98

- 3) Baligh dan Berakal
 - 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib di zakati
 - 5) Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai denganya
 - 6) Harta yang dizakati adalah milik penuh
 - 7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qomariyah.
 - 8) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang.
- b. Syarat sah wajib zakat⁸

Syarat sah wajib zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Niat
- 2) Tamlik

5. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang sebagai mana telah dikemukakan, bahwa zakat mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berakitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), maupun penerimaannya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 114

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain sebagai berikut⁹:

- a. Bagi muzakki
 - 1) Manifestasi rasa syukur kepada Allah swt, karena harta kekayaan seseorang yang diperoleh adalah karunia-Nya.
 - 2) Menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi,
 - 3) Menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis
 - 4) Menumbuhkan ketenangan hidup
 - 5) Sekaligus mengembangkan dan membersihkan harta yang dimiliki.
- b. Bagi mustahik: karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi:
 - 1) Untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.
 - 2) Sekaligus menghilangkan sifat dengki iri dan sahud yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya memiliki harta cukup banyak.

⁹Masduki, *Fiqih Zakat*, (Serang:IAIN SUHADA PRESS,2012, 29

c. Bagi Masyarakat dan Negara

- 1) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam.
- 2) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukan hanya dapat membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang dari orang lain. Sebagai instrumen pemerataan pendapatan.

6. Macam-Macam Zakat

Secara garis besar para ulama sepakat bahwa zakat terdiri atas dua macam yaitu:

1. Zakat *nafs* (zakat jiwa) atau disebut juga zakat fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan pada setiap muslim tanpa membedakan status sosial dan tingkat ekonominya.

Zakat fitrah adalah zakat untuk membersihkan diri yang wajib dikeluarkan setiap akhir bulan Ramadhan sampai menjelang sholat idul fitri.

Syarat zakat fitrah menurut jum\hur ulama adalah:

- a. Islam dan
- b. Ada kelebihan dari makanan dan makanan yang wajib dinafkahkan pada siang dan malam hari raya dan kelebihan dari rumahnya, perabot rumah tangganya dan kebutuhan pokoknya.

Takaran pada zakat fitrah adalah satu *sha'* pada gandum, kurma, stair, anggur dan kacang-kacangan atau sama dengan kira-kira 3 liter atau 2,4 kg beras (dibulatkan menjadi 2,5 kg)

2. Zakat *mal* (zakat harta benda)

Harta atau *al-anwal* yang merupakan bentuk jamak dari kata *al-mal*, adalah segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Jadi harta adalah segala barang yang disimpan dan dimiliki.

Kekayaan berpengaruh dan berdampak terhadap kewajiban menunaikan zakat melainkan atas orang yang memiliki harta kekayaan.

B. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya

sebagai bantuan dalam usaha produktif. Usaha produktif berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada khususnya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat produktif juga digunakan untuk menstimulus masyarakat agar memiliki keinginan berwirausaha dan dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik. Zakat merupakan harta yang diambil dari amanah harta yang dikelola oleh orang kaya, yang ditransfer kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an QS at-Taubah ayat 60 yang lazim disebut kelompok mustahil.

Zakat produktif ini ditujukan untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik. Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas-aktivitas produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 38

tahun 1999 tentang pengelola zakat, Bab V pasal 29 yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan studi kelayakan.
- b. Menetapkan jenis usaha produktif.
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- d. Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan.
- e. Melakukan evaluasi.
- f. Membuat laporan.

Dalam mengelola zakat produktif diperlukan adanya suatu mekanisme/sistem pengelolaan yang mantap untuk digunakan sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan penyelewengan dana ataupun kendala-kendala lain dapat dimonitor dan diselesaikan dengan segera.

2. Macam-macam Pengelolaan Zakat Produktif

Berikut adalah macam-macam model sistem pengelolaan zakat produktif :

a. Surplus Zakat Budget

Merupakan pengumpulan dana zakat yang pendistribusiannya hanya di bagikan sebagian dan sebagian lainnya digunakan dalam pembiayaan usaha-usaha produktif

dalam bentuk zakat certificate. Dimana dalam pelaksanaannya, zakat diserahkan oleh muzakki kepada amil yang kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu bentuk sertifikat dan uang tunai, selanjutnya sertifikat diberikan kepada mustahik dengan persetujuan mustahik. Uang tunai yang terkandung dalam sertifikat tersebut selanjutnya digunakan dalam operasional perusahaan, yang 33 selanjutnya perusahaan yang didanai diharapkan dapat berkembang pesat dan menyerap tenaga kerja dari golongan mustahik sendiri, selain itu perusahaan juga diharapkan dapat memberikan bagi hasil kepada mustahik pemegang sertifikat. Apabila jumlah bagi hasil telah mencapai nishab dan haul nya maka mustahik tersebut dapat berperan menjadi muzakki yang membayar zakat atau memberikan shadaqah.

b. In Kind

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana alokasi dana zakat yang akan didistribusikan kepada mustahik tidak dibagikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk alat alat produksi seperti mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk

berusaha atau berproduksi, baik untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah dijalaninya.

c. Revolving Fund

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahik dalam bentuk pembiayaan qardul hasan. Tugas mustahiq adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang di pinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan kepada amil kemudian amil menggulirkan dana tersebut pada mustahik lainnya.

3. Zakat dalam Usaha Produktif

Saat ini yang menjadi *trend* dari *Islamization* process yang dikembangkan oleh para pemikir kontempore ekonomi Islam adalah¹⁰:

- a. Mengganti ekonomi system bunga menjadi sistem bagi hasil
- b. Mengoptimalkan sistem zakat dalam perekonomian

¹⁰ Didin hafidhuddin, *kaya karena berzakat*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), 147

Permasalahan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial dimiliki oleh sejumlah besar Negara berkembang. Belakangan ini, sistem yang mengelola investasi dana zakat seperti perbankan Islam dan lembaga pengelola zakat lahir secara menjamur. Di Indonesia dunia perbankan Islam dan lembaga pengumpul zakat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Lembaga zakat selain mendistribusikan zakat secara konsumtif, saat ini juga telah mengembangkan sistem distribusi dana zakat secara produktif.

Maka pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat statement syariah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah milik delapan asnaf. Oleh karena itu, dana zakat yang digulirkan secara produktif tentunya tidak dapat menuntut adanya tingkat pengembalian tertentu

Dalam Firman Allah Swt. (Q.S adz-Dzariyaat: 19)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Dengan demikian, pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema qardul hasan yakni satu bentuk

pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembangan tertentu (return/bagi hasil) dari pokok pinjaman.

C. Distribusi Dan Pendayagunaan Zakat

Sebagaimana telah disebutkan dalam perundang-undangan zakat no.23 tahun 2011 BAB III bagian kedua dan ketiga pasal 25, 26, dan 27 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam.

Pendistribusian zakat sebagaimana di sebutkan diatas, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Zakat tidak hanya dapat didayagunakan sebagai konsumtif saja melainkan dapat didayagunakan dalam bentuk produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* sudah terpenuhi.

1. Macam-Macam Mustahik

Sebagaimana zakat yang telah diwajibkan baik dalam aturan agama dan kenegaraan, begitu pula dalam perindustriannya. Allah telah mengatur siapa saja yang berhak untuk menerima dana zakat sebagaimana telah diuraikan dalam firman-Nya.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”
(QS.at-Taubah:60)

2. Cara menyalurkan zakat

Zakat yang terkumpul di lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahik* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun. Sebagaimana tergambar dalam Q.S at-Taubah:60 penyaluran dana zakat kepada *mustahik* antara lain sebagai berikut:

a. Fakir dan Miskin

Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya.

b. Kelompok Amil (petugas zakat)

Kelompok ini berhak menerima bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5%, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilannya dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut.

c. Kelompok Muallaf (orang yang baru masuk agama Islam)

Mereka diberi dana zakat karena agar bertambah kesungguhannya dalam ber-Islam dan bertambah pula keyakinan, bahwa segala pengorbanan mereka dengan masuk Islam tidak sia-sia.

d. Dalam memerdekakan budak belia

Menurut para ulama cara membebaskan perbudakan ini biasanya dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) Menolong pembebasan diri dari hamba mukatab, yaitu budak yang telah membuat dengan tuanya, bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk mebebaskan dirinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Q.S an-Nuur:33

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
 وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
 خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى
 الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ
 فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤٣﴾

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka.”¹¹

- 2) Membeli budak atau *umah* (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya.
- e. Kelompok gharimin, atau kelompok orang yang beruntung, yang sama sekali tidak melunasinya.
- f. Kelompok *fi sabilillah*

Pada zaman Rasulullah saw golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan peran, dana zakat diberikan yang kemudian digunakan untuk membangun masjid,

¹¹ Syaamil al-qur'an special for women QS. Al-baqarah, ayat 43, (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanrema, 2007), 354

lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i , menerbitkan buku, majalah, brosur dan lain sebagainya

g. Ibnu sabil, yaitu orang terputus bekalnya dalam perjalanan .

3. Lembaga Pengelolaan Zakat

Secara sosial zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial, secara ekonomi zakat berfungsi sebagai salah satu instrument untuk mengentas kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antar kelompok kaya dan miskin. Sedangkan secara politik, zakat dapat mempengaruhi kemampuan sebuah komunitas politik (negara) dalam melangsungkan hidupnya .

Dengan potensi yang disebutkan di atas, maka wajar apabila zakat dikelola oleh *public*, mengingat sejarah zakat pada masa Rasulullah pun dikelola oleh pemerintah. Zakat memang bisa di salurkan secara langsung antar satu individu dengan individu yang lain, namun terdapat empat keuntungan lebih jika zakat disalurkan dan dikelola oleh negara antara lain sebagai berikut:

- a. Para Muzakki lebih disiplin dalam menunaikan kewajibanya dan mustahik lebih terjamin haknya.

- b. Perasaan fakir miskin lebih terjaga, karena tidak seperti peminta-minta.
- c. Pembagian zakat lebih tertib dan teratur
- d. Peruntukan bagi kepentingan umum.

Sementara itu terdapat lima alasan mengapa zakat lebih baik dikelola oleh negara yaitu:

- a. Naluri kebanyakan orang telah mengeras, akibat cinta dunia yang berlebihan, maka bila hak fakir miskin digantung pada orang dengan sifat diatas, kesejahteraan mereka tidak terjamin.
- b. Kehormatan kaum miskin dapat terpelihara dan terhindar dari cacian pemberani.
- c. Distribusinya bisa lebih tertib dan menyeluruh.
- d. Penerima zakat tidak hanya fakir miskin
- e. Zakat dapat mengisi perbendaharaan Negara.

Pada saat ini lembaga pengelola zakat secara public (negara) disebut dengan BAZIS atau LAZ BAZIS merupakan kependekan dari Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah, badan ini dibentuk oleh pemerintah BAZIS adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, penyaluran dan pemanfaatan zakat, infaq dan

shadaqah secara berdayaguna dan hasil guna . begitu juga dengan Badan Amil Zakat (LAZ), lembaga ini memiliki peranan yang sama hanya saja lembaga ini di bentuk dan di prakarsai oleh masyarakat.

4. Pendayagunaan Zakat

Dana zakat pada awalnya lebih di dominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun pada zaman yang sangat modern yang dibantu dengan teknologi yang mutakhir dana zakat tidak hanya di distribusikan secara konsumtif, namun inovasi distribusi dana zakat saat ini dapat di katagorikan dalam empat bentuk berikut ini :

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat yang dibagikan kepada mustahik untuk di manfaatkan secara langsung, Seperti zakat fitrah dan zakat mal yang diberikan kepada para korban bencana alam.
- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barang nya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat produksi tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya.

- d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu dana zakat yang disalurkan dalam bentuk permodalan pedagang pengusaha kecil.

Pola distribusi lainnya, yang sangat menarik untuk segera dikembangkan adalah pola menginvestasikan dana zakat. Pola distribusi produksi produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzakki, sedangkan untuk pola menginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosiokultural masyarakat muslim, terutama untuk kelompok miskin.

D. Pendapatan

Pendapatan adalah total permintaan (uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga Selama periode tertentu. Pendapatan merupakan konsep aliran (flow concept). Ada tiga sumber penerimaan rumah tangga, yaitu:

1. Pendapatan dari gaji dan upah

Gaji dan upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga kerja. Besar gaji/upah seseorang secara teoritis sangat tergantung dari produktivitasnya. Ada beberapa faktor yang memengaruhi produktivitas, yaitu sebagai berikut.

a. Keahlian (skill)

Keahlian adalah kemampuan teknis yang dimiliki seorang untuk mampu menangani pekerjaan yang dipercayakan . makin tinggi jabatan seseorang, keahlian yang dibutuhkan makin tinggi, karena itu gaji atau upahnya makin tinggi.

b. Mutu modal manusia

Mutu nodal manusia adalah kapasitas pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki seseorang, baik karena bakat bawaan (*inborn*) maupun hasil pendidikan dan latihan. Seseorang dapat menjadi pemain bola professional karena bakat, seperti pele dn madona. Bisa juga karena pendididkan dan latihan barat (belanda dan jerman) umumnya menghasilkan pemain professional dari sekolah sepak bola yang dikelola secara profesiaonal.

c. Kondisi kerja

Yang dimaksud dengan kondisi kerja adalah lingkungan dimana seseorang bekerja. Penuh resiko atau tidak. Kondisi kerja dianggap makin berat, bila resiko

kegagalan atau kecelakaan kerja makin tinggi. Untuk pekerjaan yang makin berisiko tinggi, upah atau gaji makin besar walaupun tingkat keahlian yang dibutuhkan tidak jauh berbeda. Misalnya bayaran tukang batu akan lebih mahal, bila bekerja dibangunan pencakar langit, disbanding membangun rumah sangat sederhana (RSS).¹²

- d. Membangun infrastruktur yang memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
- e. Membangun penyediaan pelayanan publik yang berberpihak kepada masyarakat luas. Terhadap tiga bidang pelayanan publik yang mendapat perhatian serius dalam Islam.
 - 1) Birokrasi
 - 2) Pendidikan
 - 3) Kesehatan

¹² Prathama rahardja dan mandala manurung, teori ekonomi mikro; suatu pengantar, edisi ketiga (Jakarta: lembaga penerbit fakultas ekonomi universitas Indonesia, 2006), 292.

2. Pendapatan dari aset produktif

Aset produktif adalah aset yang memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaannya. Ada dua kelompok aset produktif, yaitu:

a. Aset financial

Aset financial adalah aset berbentuk uang, seperti saham yang menghasilkan deviden dan keuntungan atas modal (*capital gain*) bila diperjual belikan.

b. Aset bukan financial

Aset bukan financial adalah aset yang berbentuk benda, seperti rumah yang memberi penghasilan sewa.

c. Pendapatan dari pemerintah (transfer payment)

Pendapatan dari pemerintah adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atau input yang diberikan, misalnya dalam bentuk tunjangan penghasilan bagi orang-orang miskin dan berpendapatan rendah (*social security*).¹³

¹³Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar,... 292-293.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Afifah dengan judul “Pengaruh Pinjaman Modal Mikro Syariah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nasabah¹⁴. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan SPSS 16 diperoleh hasil $r = 0,844$ artinya memiliki hubungan yang sangat tinggi, sedangkan untuk melihat pengaruh, penulisan menggunakan koefisien determinasi dimana $R^2 = 0,721$ artinya pengaruh pinjaman modal mikro syariah terhadap kesejahteraan ekonomi nasabah sebesar 71,2% dan sisanya sebesar 22,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti, dan ujian hipotesis meliputi t hitung dan t tabel ($13,882 > 1,674$), maka H_0 ditolak H_a diterima artinya terdapat pengaruh antara pinjaman modal mikro syariah terhadap kesejahteraan ekonomi nasabah.¹⁵
2. Penelitian oleh Ali Syukri dengan judul Pengaruh Program Senyum Mandiri Terhadap Pendapatan Mustahiq (Studi di Rumah Zakat Cabang Cilegon). Dengan penjelasan berdasarkan hasil analisis determinasi yang menunjukkan R square sebesar 30,4% berarti pengaruh program senyum mandiri terhadap

¹⁴ Afifah, *Pengaruh Pinjaman modal mikro syariah terhadap kesejahteraan ekonomi nasabah*

¹⁵ Afifah dengan judul “Pengaruh Pinjaman Modal Mikro Syariah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nasabah

distribusi dana zakat produktif sebesar 30,4% dan sisanya 69,6% dipengaruhi oleh pembinaan yang diabaikan oleh anggota wirausaha dan faktor lainnya. Yang mana artinya H_0 ditolak H_a diterima.¹⁶

3. Penelitian oleh Regina dengan judul Pengaruh Kredit Dana Bergulir Terhadap Tingkat Pendapatan Pengusaha Olahan Anggota Kopersi KJK PEMK Kebayoran Lama Utara. Dari hasil analisis nilai koefisien regresi 0,485 menunjukkan bahwa setiap adanya penambahan sebesar 1 rupiah kredit dana bergulir, maka akan mempengaruhi tingkat pendapatan secara positif sebesar 0,485 rupiah, serta besarnya koefisien determinasi sebesar 22,5 variasi perubahan tingkat pendapatan yang terjadi dapat dijelaskan oleh variasi perubahan jumlah kredit, sisanya 77,5 dijelaskan oleh faktor lain yang belum dimasukkan ke dalam model penelitian.¹⁷

¹⁶ Ali Syukri dengan judul Pengaruh Program Senyum Mandiri Terhadap Pendapatan Mustahiq (Studi di Rumah Zakat Cabang Cilegon)

¹⁷ Regina dengan judul Pengaruh Kredit Dana Bergulir Terhadap Tingkat Pendapatan Pengusaha Olahan Anggota Kopersi KJK PEMK Kebayoran Lama Utara, (Jakarta, 2011)

F. Hipotesis

Istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *hupo* dan *thesis*. *Hupo* artinya sementara, atau kurang kebenarannya atau masih lemah kebenarannya. Sedangkan *thesis* artinya pernyataan atau teori. Karena hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Untuk menguji kebenaran sebuah hipotesis digunakan pengujian yang disebut pengujian hipotesis.¹⁸

Pengujian hipotesis akan membawa kepada kesimpulan untuk menolak atau menerima hipotesis. Agar pemilihannya lebih terperinci dan mudah, maka diperlukan hipotesis alternatif yang selanjutnya disingkat H_a dan hipotesis nol yang selanjutnya disingkat H_0 . H_a cenderung dinyatakan dalam kalimat positif. Sedangkan H_0 dinyatakan dalam kalimat negatif.

Berdasarkan rumusan masalah, maka hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

¹⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistika*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), h. 119.

H₀ : Tidak terdapat Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik

H_a : Terdapat Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik